



BUPATI LANGKAT

Nomor : 470 - 1459 /DUKCAPIL/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Formulir dan Buku Yang Digunakan
Dalam Administrasi Kependudukan

Stabat, 31 Agustus 2020

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Kominfo Langkat
Kabupaten Langkat
2. Camat Se-Kabupaten Langkat
di-
Stabat

SURAT EDARAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 862.1/8552/Dukcapil, tanggal 19 Agustus 2020 perihal Spesifikasi Formulir yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terhitung mulai tanggal **01 September 2020**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dalam Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan tidak lagi menggunakan Blanko Security Printing, dan akan diganti dengan kertas HVS 80gr ukuran A4 berwarna putih, kecuali Pelayanan Pencetakan KTP-el tetap menggunakan Blanko Security Printing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon kepada Camat agar memerintahkan Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan untuk menginformasikan kepada Masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN